

Press Rilis Aliansi Cipayung

Dalam konstitusi Negara Indonesia, kesejahteraan rakyat merupakan kunci penting yang termaktub sebagai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai sebuah kesejahteraan rakyat tersebut, perlu sebuah aturan konstitusi yang mengatur mengenai perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Disinilah sebagaimana disebutkan pada pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian negara disusun berdasarkan usaha bersama dan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat. Konteks kesejahteraan disini juga diatur dalam pasal 1 point 1 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini sejatinya sudah jelas bahwa menciptakan sebuah kesejahteraan Rakyat adalah kewajiban dan amanat konstitusi sekaligus menjadi pintu pembuka bagi terciptanya keadilan sosial sebagai cita-cita bangsa.

Term kesejahteraan rakyat ini kemudian patut dijadikan refleksi bersama melihat peristiwa akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia. Setelah sebelumnya UU Omnibus Law disahkan dengan inkonstitusional pada tanggal 5 Oktober 2020 yang semakin menciptakan sebuah paradoks terbukanya kotak pandora tujuan negara Indonesia ini didirikan. Setelah itu, selang beberapa tahun berjalan banyaknya kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak pada lapisan masyarakat bawah disadari atau tidak telah menciptakan lubang hitam dalam tanpa menimbangkan kepentingan umum masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi dalam waktu berkepanjangan dan harga bahan pokok yang kini mengalami banyak kenaikan semakin hari semakin tidak terhitung. Kenaikan bahan pokok ini secara langsung menyebabkan beban rakyat yang dipikul semakin berat. Momentum bulan Ramadan seharusnya digunakan pemerintah untuk menciptakan kestabilan pada

bahan-bahan pokok bukan malah seharusnya. Tidak berhenti sampai disana, ditengah harga bahan pokok yang semakin tidak terkendali juga muncul kebijakan lain yang seharusnya perlu prioritas di tengah ketimpangan yang semakin meningkat. Kenaikan pertamax yang menyebabkan langkanya BBM bersubsidi serta peningkatan tarif PPN (pajak pertambahan nilai) semakin mencederai tujuan negara ini, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat.

Melihat hadirnya sejumlah aturan kebijakan yang mengancam kesejahteraan rakyat dan semakin menciptakan ketimpangan ini, sudah sepatutnya masyarakat sipil menunjukkan keberpihakan dan melepas sekat-sekat yang ada, maka dari itu kami, seluruh organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung menyatakan sikap:

1. Menuntut pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk membuka transparansi data mafia serta mendesak Kementerian Perdagangan mengatur dan memberlakukan HET (Harga Eceran tertinggi) Minyak Goreng dalam aturan baru.
2. Mendesak Pemerintah Kota Malang melakukan transparansi kinerja Satgas Minyak Goreng daerah dan wajib melakukan intervensi terhadap harga pasar minyak goreng di daerah Malang.
3. Menuntut Pemerintah untuk segera menindaklanjuti penurunan jenis BBM Pertamax sesuai harga semula
4. Menuntut Pemerintah dan kementerian terkait (kementerian ESDM dan kementerian BUMN) menjaga ketersediaan dan harga pertalite serta jenis BBM subsidi lainnya tetap terjangkau oleh rakyat
5. Menuntut Pemerintah mencabut kebijakan kenaikan (PPN) Pajak Pertambahan Nilai 11%

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

ALIANSI CIPAYUNG

DENGAN

KETUA DPRD BERSAMA KETUA FRAKSI DPRD KOTA MALANG

Pada hari ini tanggal 14 (empat belas) bulan April tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), di Malang, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Seluruh Ketua Organisasi Aliansi Cipayung **Kota Malang** atau yang berhak mewakili sebagaimana diatur. Selanjutnya disebut

“PIHAK PERTAMA”.

2. Ketua DPRD beserta ketua Fraksi Partai **DPRD Kota Malang**. Selanjutnya disebut

“PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan aliansi mahasiswa yang terdiri dari gabungan organisasi berupa HMI Malang, PMII Kota Malang, GMNI Malang Raya, dan PMKRI Malang
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua DPRD serta jajaran Ketua Fraksi DPRD Kota Malang
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dengan itikad baik dan saling melakukan timbal balik untuk mengikatkan diri melaksanakan kesepakatan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini;

PASAL I

Objek Kesepakatan

1. **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa akan mengkaji bersama tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung jawab secara penuh melanjutkan tuntutan pada jajaran pemerintahan di atasnya.
2. **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melanjutkan tuntutan yang telah disepakati bersama.

3. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang berwajib dan hukum yang berlaku di Indonesia apabila **PIHAK KEDUA** menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tidak melanjutkan tanggung jawab tuntutan yang secara sadar telah diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dokumen naskah kajian akademis serta *policy brief* sebagai pertanggung jawaban akan tuntutan.

PASAL II

Jangka Waktu

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan berakhir pada saat dibuatnya perjanjian-perjanjian (**agreements**) diantara **PARA PIHAK** yang mengatur khusus tentang perjanjian kerjasama diantara **PARA PIHAK**

PASAL III

Lain-lain

1. Bilamana terdapat perselisihan sebagai akibat adanya Nota Kesepakatan ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Jika Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan aksi ulang yang jauh lebih massif dan sistematis serta mengajukan tuntutan lanjutan serta sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia

Demikian Nota Kesepakatan ini, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, bermaterai cukup, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA (ALIANSI CIPAYUNG)

KETUA HMI

KETUA PMII

KETUA GMNI

KETUA PMKRI

PIHAK KEDUA (DPRD KOTA MALANG)

KETUA DPRD

KETUA FRAKSI...

KETUA FRAKSI....

KETUA FRAKSI...

KETUA FRAKSI...

KETUA FRAKSI....

KETUA FRAKSI....

KETUA FRAKSI....